

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 269 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 482 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
 - b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017-2022;
- 6. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017-2022;
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;

- 8. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Administrasi Kependudukan;
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 482 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018-2022

KESATU

: Menetapkan dan mengesahkan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2018-2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

KETIGA

: Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan acuan Unit Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun :

- a. Rencana Kerja dan Anggaran;
- b. Penetapan Kinerja;
- c. Laporan Kinerja; d. Evaluasi Kinerja.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan disempurnakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 20**2**0

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,

> DHANY SUKMA NIP 197403091993111001

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran: Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 269 Tahun 2020 Tanggal: 30 Desember 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018-2022

Visi

: Jakarta kota maju lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban keadilan dan kesejahteraan bagi

semua.

Misi No. 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan

kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke-					Keterangan
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Memberikan pemenuhan hak atas layanan		Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	65	70	86	88	90	IKU Didapatkan dari survey yang dilakukan secara Internal dan Eksternal
	catatan sipil masyarakat dan terkendalinya mobilitas penduduk	Meningkatnya tertib kependudukan sesuai peraturan perundang- undangan (S1)	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	59,30	67,10	75,70	88,57	92,23	IKK Merupakan rata-rata dari Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil, serta dukungan dari Persentase tersusunnya profil kependudukan.
		Peningkatan pendayagunaan data kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional. (S2)	Persentase pemanfaatan data penduduk instansi/ lembaga pengguna data	-	40	60	80	100	IKK Merupakan Persentase dari jumlah instansi/ lembaga pengguna data kependudukan dibagi taget 120 instansi/lembaga pengguna data.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,

NIP 197403091993111001